

WAKAF UANG (*CASH WAQF*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M. Syafiqil Umam, Hasbi Ash Shiddiqi
STIS Nurul Qarnain Jember, UNU Sunan Giri Bojonegoro
E-mail: Syafiqgans271@gmail.com, Hasbiashshiddiqi@gmail.com

Abstrak

Wakaf uang merupakan terobosan penting bagi umat Islam yang sesuai dengan prinsip hukum Islam demi menciptakan kesejahteraan. Hal ini dicermati dengan lahirnya hukum positif seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan wakaf produktif bukanlah suatu hal yang baru dilakukan karena dalam berbagai literatur sejarah Islam sudah termaktub bahwa pada zaman Rasulullah SAW sudah terlaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana contoh wakaf produktif yang dilakukan oleh sahabat ‘Umar Ibn Khattab ketika mewakafkan sebidang tanah sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Kajian dalam tulisan ini merupakan suatu penelitian yang akan diarahkan pada kajian fikih klasik dengan mengambil sejumlah pendapat utama dari ulama’ empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali bersama para pengikutnya yang termaktub dalam kitab dan buku yang dapat memberikan deskripsi komparatif secara objektif.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Hukum Islam dan Hukum Positif*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pilar filantropi di dalam agama Islam yang memiliki relasi sangat kuat dengan kesejahteraan sosial guna untuk menciptakan manusia yang damai, rukun, dan sejahtera (Weber 1958, 195), (Sukidi 2006, 205)¹. Dalam

hukum positif, begitupun hukum Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Firman Allah dalam (QS. Ali Imran : 92) menyatakan :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون^٢ وما تنفقوا من شيء
فإن الله به عليم

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai,. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

¹ Max Weber (1864-1920), menyebutkan bahwa konsep-konsep dasar keagamaan seperti kesalehan (ascetism) dan keselamatan berimplikasi pada perilaku ekonomi. Begitu juga Emile Durkheim (1858-1917), mengatakan bahwa agama bukanlah sekedar daftar doktrin-doktrin tentang masalah-masalah supernatural, agama bukan pula sekedar ajaran yang terdapat dalam manuskrip, melainkan

sebuah gejala sosial yang merefleksikan kohesivitas dan solidaritas sosial masyarakat.

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا
 بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله
 إني أصبت ارضا بخير لم أصب مالا قط انفس
 عندي منه فما تأمر به قال ان شئت حبست اصلها
 وتصدقت بما قال فتصدق بما عمر انه لا يباع ولا
 يوهب ولا يورث وتصدق بما في الفقراء وفي القرى وفي
 الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح
 على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير
 متمول. (رواه البخاري)

Dari ibn umar ra. Bahwa umar bin khatab mendapatkan bagian dari tanah khaibar, kemudian menemui nabi saw. Untuk meminta arahan. Umar berkata, ya rasulullah aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu ? nabi bersabda, jika mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dengan persyaratan tidak dijual, tidak di hibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mensedekahkan tanahnya untuk orang-orang faqir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbunkan.

Demikian pula pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif yang terlampir dalam UU No. 41 Tahun 2004 (Mubarok 2008, 24) bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, terciptanya keadilan (al-Jauziyah 2006, 5) dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Maka dari itu jangan mengaku seorang beriman, apabila tetap membiarkan begitu saja saudara-saudaranya mati dengan kelaparan (al-Ju'fi 1989, 52) (al-Bayhaqi 2003, 5). Karena sabda nabi sudah terukir sejak dahulu bahwasannya paling baiknya manusia ialah yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya (al-Ṭabarānī t.th, 58) (al-Qudā'i 1986, 108).

Namun eksistensi pengelolaan yang termasuk dibidang filantropii, baik wakaf, hibah, zakat dan lain-lain perlu adanya verifikasi ulang karena masih tidak sesuai dengan rancangan yang telah disebutkan di atas serta belum terealisasikan secara mumpuni karena dunia perekonomian di dunia bahkan di Indonesia sekarang ini masih banyak kasus-kasus korupsi dan manipulasi nasabah yang telah dianggap merugikan. Sedangkan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan adanya suatu kebutuhan dari berbagai aspek maka kebutuhan seseorang akan muncul pada suatu sektor yang sangat berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian masalahnya dan dianggap cukup untuk melengkapi kebutuhannya. Untuk itu salah satu filantropi yang masih diperbaiki di sektor kebijakan publik dan memperdayakan masyarakat adalah dengan cara memperbaiki disektor wakaf tunai (*cash waqf*) (Hoexter 2003, 145)²

² Pada awalnya segala bentuk pemberian kepada sesama di dalam Islam disebut dengan sedekah, baru pada abad ke-8

Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf*. Dalam literature bahasa arab, wakaf uang biasanya disebut dengan istilah waqaf *an-nuqud*, sedangkan dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakil kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf³ yang

dan 9 hijriah muncul pemaknaan dan pemilahan derma berupa zakat, hibah (pemberian), wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Zakat dipandang sebagai salah satu kewajiban yang merupakan salah satu pilar ajaran agama Islam. Sedekah dipahami sebagai pemberian-pemberian sukarela dalam jumlah kecil dan didistribusikan kepada kaum dhuafa. Sedangkan wakaf diinstitusionalisasi dan diatur secara hukum. Oleh sebab itu, wakaf dapat dirancang sebagai salah satu wahana filantropi Islam yang berpotensi besar untuk menyejahterakan umat.

³ Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari *istimarra* (warson, 1984;1683). Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari pengelola (az-zuhaily, t.th : 7599). Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta dibawah naungan pemilikinya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-'aini 'ala mil alwaqif wa tasadduq bial manfaah*)(al-hafsaki, t.th./iv :532) kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' ainihi, bi qat'I at-*

dikeluarkan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003:85) tanggal 11 Mei 2002 saat meliris fatwa tentang wakaf uang.

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah menurut Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sejarah wakaf uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam-pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah di praktikkan sejak awal abad ke 2 hijriah. Bahwa az-Zuhri (w.124 H)

tasurrufi min al-wakif wa ghairihi, taqarruban ila Allah)(az-zuhaily.t.th.7601). Namun, menurut *al-Kabisy* definisi yang lebih singkat namun padat (*jami' mani'*) adalah definisi ibn Qadamah (t.th./vi:187) yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi "menahan asal dan mengalihkan hasilnya" (*in syi'ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*) (al-kabisy, 2004:61)

salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.⁴

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda yang tidak bergerak tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Madzhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang-orang Kristen yang datang dari Iskandariyah untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Sayangnya, tidak ada penjelasan apakah orang Kristen yang datang dari Iskandariyah itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun umumnya, bea cukai itu dibayar dalam bentuk uang. Uang tersebut akhirnya diwakafkan kepada para Fuqaha' dan para keturunannya (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar 2006, 12).

Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat sentuhan piawai

⁴Wahbah az-Zuhailly juga mengungkapkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan "*Urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

M.A. Manna dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *social investment bank limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat uang pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari para *auniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustad'afin* (orang fakir miskin) (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar 2006, 13).

Di Bangladesh, wakaf uang telah dikelola oleh SIBL dengan mengembangkan pasar modal sosial (*the voluntary capital market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain adalah surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*waqf properties development bond*), sertifikat wakaf uang (*cash waqf deposit certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*family waqf certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*mosque community share*), sertifikat *qard al-hasan* (*guard-e-hasana certificate*). Terobosan ini menunjukkan bahwa wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi (2004:247), kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya) harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya

berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.

Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut Madhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w.124) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (al-Bukhārī 1989, 330).

Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan al-urfī*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yaitu :

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه
المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang

buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allahpun buruk (Musnad Ahmad)

Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi adalah menjadikan modal usaha dengan *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedakahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh ibn Jibrin (ibn-jebreen.com), salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abiding mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku diwilayah romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, ibn Abiding berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar 2006, 5).

Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nawawi dalam kitab *Majmu'*-nya. Menurutnya Madhab Syafi'i tidak diperbolehkan wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak dapat lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat

menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh madzhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang kuat atau didepositokan diperbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar 2006, 6)

Selain ulama Madzhab Hanafi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Madzhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagai mana di tuliskan oleh al-Mawardi

وروى ابو ثور عن الشافعي جواز وقفها اي
الدنانير والدرهم

abu saur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham"

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang (2003:86). Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (*cash*) (Timur 2007). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat

berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Fatwa-Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang

Pandangan MUI tentang adanya wakaf uang pada tanggal 26 April 2002, melalui rapat Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt. 1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menetapkan bahwa:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pengertian wakaf uang di atas sudah selaras dengan pengertian wakaf di dalam literatur kitab-kitab salaf seperti pengertian yang tersirat di kitab *mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib as-Sirbini, *nihayatu al-Muhtaj ala syarhil minhaj* karya imam ramli, pada Buku III Kompilasi Hukum Syariah, Pasal 215, pasal 1 UU RI no 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Agama RI no 4 tahun 2009

tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Dalam fatwa MUI tersebut juga terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari Buku III KHI, Pasal 215, ayat 4. dan pasal 15 ayat (1-3)⁵ yaitu benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Hasan 2011, 100).

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya:

1. QS. Ali ‘Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.
2. QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir.
3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhī, al-Nasā’i, dan Abū Dāūd tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia.
4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Muslim, dan lainnya

⁵Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga d. kendaraan; e. ha katas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattāb.

5. Pendapat sahabat Jābir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya (Habibi 2017, 15), (Muhammad 2004, 20-21), (al-Zuhayli 2006, 162), (AlMāwardi 1994, 379)

Berdasarkan argumentasi yang telah disebutkan di atas, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan (Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia n.d., 656).

Pandangan Hukum Positif Tentang Wakaf Uang

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002 (Timur 2007). UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. UU ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam UU no 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana yang dimaksud pada angka 1;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi ;1) uang; 2) logam mulia; 3) surat berharga; 4) kendaraan; 5) hak atas kekayaan intelektual; 6) hak sewa; dan 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan pasal 16 diatas menunjukkan bahwa fiqh wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fiqh klasik yang dipadukan dengan

kebutuhan zaman. Jika dalam perspektif fikih klasik, seperti pendapat as-Syafi'i, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia esbelum berlakunya UU No 41 Tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Kompilaso Hukum Islam. UU tentang wakaf ini memberikan keleluasan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau dapat menyerahkan hak miliknya itu untuk diwakafkan secara berjangka. Hal ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umum bagi umat Islam.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tata cara wakaf uang sebagai berikut.

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah;
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah;
3. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk;
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk

- menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank MEGA Syariah.

Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedur administrasinya. Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009. Peraturan tersebut terdiri dari 15 pasal. Beberapa pasal penting yang terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah pasal 1 sampai pasal 4.

Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal ini istilah penting yang perlu didefinisikan adalah wakaf uang, LKS-PWU, dan sertifikat wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk di manfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Adapun sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang diterbitkan LKS-PWU kepada *wakif* dan *nadzir* tentang penyerahan wakaf uang.

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada *nadzir* dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang di tunjukkan sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dilakukan setelah *wakif* menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah *nadzir* menyerahkan AIW.

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran. LKS-PWU atas nama *nadzir* mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor Kementerian Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Apabila tidak terdapat kantor perwakilan BWI, tembusan disampaikan kepada BWI pusat.

Wakaf Uang dan Kesejahteraan Umat di Indonesia

Secara konseptual, mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan infestasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan diantaranya, untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustafa Edwin Nasution, sebagai dikutip Umrotul Hasanah, memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni ;

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf untuk bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. SWT dapat dibuat sebagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan sekmen umat islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp.10.000,- dan Rp 25.000,-

Tabel Asumsi Potensi Wakaf Uang

Tingkat penghasilan/bln	Jumlah muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/bln	Potensi Wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp.20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp.100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp.100 M	Rp. 1,2 T
Total	Total	Total	Total	Rp. 3 T

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang diatas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 T Pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang (Umrotul Hasanah 2005, 170). Selain itu masyarakat juga dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengelolaan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

Kesimpulan

Perbedaan ulama' tentang boleh atau tidaknya wakaf uang terletak pada *illat* objek wakaf itu sendiri. Apakah *mauquf* harus diabadikan dan dilesterikan sebagaimana *wakif* mewakafkan tanpa menambahkan manfaat dan mengelolanya atau sebaliknya. Para ulama' *salaf* lebih menekankan keabadian *mauquf* dari eksistensi bendanya, Sehingga benda yang hanya diperbolehkan untuk diwakafkan adalah benda yang bersifat abadi. Namun menurut Ulama' Khalaf dan Madzhab Hanafiyah lebih menekankan keabadian manfaat, meskipun barangnya dapat berupa uang atau benda yang memiliki manfaat lainnya. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari asal *mauquf* itu sendiri.

Begitupun hukum positif yang memperkuat adanya wakaf uang seperti undang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf, Fatwa MUI merupakan salah satu gerakan yang sesuai dengan prinsip agama dengan tujuan untuk membawa kesejahteraan bagi manusia baik untuk dunia maupun akhiratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- al-Bayḥaqi, Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā, Juz X*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl Abū Abdillāh al-Ju’fi. *al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1989.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Juz II*. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- AlMāwardi. *al-Hāwi al-Kabīr, Juz IX*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Quḍā’i, Abū Abdillāh. *Musnad al-Ṣihāb, Juz I*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986.
- al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim. *al-Mu’jam al-Awsāt, Juz VI*. Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz VIII*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. n.d.
- Habibi, M. *Fiqh Wakaf dalam Pandangan Empat Madzhab*. Kediri: Santri Salaf Press, 2017.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hoexter, Miriam. "Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers." In *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, by M. Bonner. Albany: State University of New York Press, 2003.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekayasa Media, 2008.
- Muhammad, Abū Su’ūd. *Jawāz Waqf al-Nuqūd*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.
- Sukidi. "Max weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritan." *Islam and Cristian-Muslim Relations, Vol 17, No 2*, 2006: 205.
- Timur, Tim PW LTN NU Jawa. *Solusi Problematika Actual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munar dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2007.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Son, 1958.